



PUTUSAN

Nomor 0902/Pdt.G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Lina binti Yana Susanto, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pananjung Barat RT 002 RW 001 Desa Sinaranung Kecamatan Patarmaja Kota Banjar sebagai Penggugat; melawan

Nasranto bin Rahma, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pananjung Barat RT 002 RW 001 Desa Sinaranung Kecamatan Patarmaja Kota Banjar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah RI, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA


Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 0902/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 22 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0151/152012** Tertanggal 15 Mei 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talik talak atas Penggugat sebagai berikut : 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu, 4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2013 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat selisih tempat tinggal (Tergugat tidak mau diajak tinggal berumah tangga ditempat Penggugat begitu pula sebaliknya);
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember Tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun lamanya tanpa alasan yang sah dan tanpa diketahui dimana Tergugat berada sehingga Penggugat dibiarkan sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat baik kepada orang tuanya, keluarga maupun kepada kenalan-kenalannya, namun Tergugat tetap tidak diketahui dimana berada;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua, Kerabat dan pemuka Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat Berpisah dan dibiarkan oleh Tergugat sehingga untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dirasakan sudah sangat madharat / menderita;
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas, Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madharat baik lahir maupun bathin sehingga Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talaknya point 1, 2 dan 4 sehingga syarat-syarat taklik talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat & Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Anarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan syarat taklik talak terpenuhi;
 3. Menjatuhkan jatuh talak satu Tergugat (Murni Ariyanti) kepada Penggugat (Murni Ariyanti) dengan Iwadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relas tanggal 05 Januari 2016 dan 18 Maret 2016 Nomor 0902/Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK [REDACTED] tertanggal 11 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], pensiunan, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikahnya;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa ijin atau pamit;
 - Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. **Namah binti Warsa**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **Dusun Pananjung Barat Desa Shandilung, Kecamatan Kola Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2012 sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan tanpa pamit atau ijin;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa selama Tergugat pergi Penggugat tidak pernah member/mengirim nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan Penggugat tetap taat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak setelah akad nikahnya, oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu sejak bulan Desember 2013 Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan taat, sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwad berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqh yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

فلما علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhnya talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari-dalil syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Versek*;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (~~nama dan nama~~) terhadap Penggugat (~~nama dan nama~~) dengan iwadi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Drs.Asep Mohamad Ali Nurdin,,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag. MH. dan Ana Faizah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Uju Badrudin sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Drs.Asep Mohamad Ali Nurdin,,M.H.

Hakim Anggota



Zulhery Artha, S.Ag. MH.

Hakim Anggota



Ana Faizah, SH

Panitera



Drs.Uju Badrudin



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)